



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOGIYAI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOGIYAI
NOMOR 14 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOGIYAI NOMOR 14/HK.03.1-Kpt/9126/KPU-Kab/VI/2021
TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOGIYAI TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOGIYAI,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/Lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian / Lembaga / pemerintah daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di

lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai;

- c. bahwa dengan adanya mutasi dan promosi jabatan struktural di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai, maka perlu dilakukan pergantian dan perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Tahun 2022;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c , perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Nomor 14/HK.03.1-Kpt/9126/KPU-Kab/VI/2021 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai Tahun 2022;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

- Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOGIYAI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOGIYAI NOMOR 14/HK.03.1-Kpt/9126/KPU-Kab/VI/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOGIYAI TAHUN 2022
- KESATU : Menetapkan perubahan susunan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai , yang terdiri dari:
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c. Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d. Tim Penataan Tata Laksana;
 - e. Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f. Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g. Tim Pengawasan;
 - h. Tim Pelayanan Publik;
 3. Tim Agen Perubahan.
- KEDUA : Susunan Perubahan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun external

dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kigamani
pada tanggal : 7 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOGIYAI

ttd.

SEBASTIANUS TEBAI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOGIYAI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Risman Pabonean

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN DOGIYAI
 NOMOR 14 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 DOGIYAI NOMOR 14/HK.03.1-Kpt/9126/KPU-
 Kab/VI/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
 REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 DOGIYAI TAHUN 2022

**TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN DOGIYAI
 TAHUN 2022**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1.	SEBASTIANUS TEBAI	Ketua KPU	Pengarah merangkap ketua	Pengarah
2.	ANDRIAS GOBAI	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	BERNARDA NOKUWO	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	EMANUEL TIGI	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	EMANUEL TEBAI	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah

PELAKSANA				
1.	ANDRIAS BOBII	Sekretaris KPU Kabupaten Dogiyai	Ketua	Ketua
I TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	JAMES PARULIAN LUMBAN TORUAN	Kepala Subbagian Perencanaan, Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
2.	TRIDA RIANCE ASMURUF	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	
3.	RUDI LATI	Kepala Subbagian Teknis dan Hupmas	Anggota	
4.	RISMAN PABONEAN	Kepala Subbagian Hukum dan SDM	Anggota	
II TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN				
1.	RISMAN PABONEAN	Kepala Subbagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai. - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan
2.	RUDI LATI	Kepala Subbagian Teknis dan Hupmas	Asesor	
3.	BASYIR BACHTIAR HATUALA	Staf PNS	Anggota	

4.	MARTA IRENE RUMAWAK	Staf PNS	Anggota	Umum Kabupaten Dogiyai.
5.	BASTEN TELAUMBANUA	Staf PNS	Anggota	
III TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN				
1.	RUDI LATI	Kepala Subbagian Teknis dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
2.	TRIDA RIANCE ASMURUF	Kepala Subbagian Hukum dan SDM	Asesor	
3.	RAHMATYASRINI	Staf PNS	Anggota	
4.	MUHAMMAD ANSHAR ARIF	Staf PNS	Anggota	
5.	NUZUL NUR FITRIADI	Staf PNS	Anggota	
IV TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
1.	TRIDA RIANCE ASMURUF	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e- government</i>
2.	JAMES PARULIAN LUMBAN TORUAN	Kepala Subbagian Perencanaan, Program dan Data	Asesor	
3.	I MADE WIKRAMA	Staf PNS	Anggota	
4.	NUZUL NUR FITRIADI	Staf PNS	Anggota	

V TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
1.	RISMAN PABONEAN	Kepala Subbagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan System rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
2.	JAMES PARULIAN LUMBAN TORUAN	Kepala Subbagian Perencanaan, Program dan Data	Asesor	
3.	BASTEN TELAUMBANUA	Staf PNS	Anggota	
4.	MARTA IRENE RUMAWAK	Staf PNS	Anggota	
5.	I MADE WIKRAMA	Staf PNS	Anggota	
VI TIM PENGAWASAN				
1.	RISMAN PABONEAN	Kepala Subbagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pada Komisi Pemilihan Umum RI - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>
2.	TRIDA RIANCE ASMURUF	Kepala Subbagian Hukum dan SDM	Asesor	
3.	RAHMATYASRINI	Staf PNS	Anggota	
4.	BASTEN TELAUMBANUA	Staf PNS	Anggota	
5.	MARTA IRENE RUMAWAK	Staf PNS	Anggota	

VII TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1.	JAMES PARULIAN LUMBAN TORUAN	Kepala Subbagian Perencanaan, Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum RI
2.	RUDI LATI	Kepala Subbagian Teknis dan Hupmas	Asesor	
3.	MUHAMMAD ANSHAR ARIF	Staf PNS	Anggota	
4.	I MADE WIKRAMA	Staf PNS	Anggota	
VIII TIM PELAYANAN PUBLIK				
1.	RUDI LATI	Kepala Subbagian Teknis dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan public - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan public
2.	JAMES PARULIAN LUMBAN TORUAN	Kepala Subbagian Perencanaan, Program dan Data	Asesor	
3.	BASYIR BACHTIAR HATUALA	Staf PNS	Anggota	
4.	I MADE WIKRAMA	Staf PNS	Anggota	
TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	ANDRIAS BOBII	Sekretaris	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat
2.	RUDI LATI	Kepala Subbagian Teknis dan Hupmas	Wakil ketua dan Koordinator	

3.	TRIDA RIANCE ASMURUF	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	- Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengaroh setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi
4.	RISMAN PABONEAN	Kepala Subbagian Hukum dan SDM	Anggota	
5.	JAMES PARULIAN LUMBAN TORUAN	Kepala Subbagian Perencanaan, Program dan Data	Anggota	

Ditetapkan di : Kigamani
pada tanggal : 7 April 2022


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOGIYAI

ttd.

SEBASTIANUS TEBAI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOGIYAI

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


Risman Pabonean